

## **Kasus Bazoka Logo: Petugas Imigrasi Terbukti Melakukan Pemalsuan Surat Paspor RI**

Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasus Yusak Logo Alias Bazoka Logo menjatuhkan putusan 1 Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sejak ditahan sampai dengan putusan Kamis, 9 Januari 2020. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya menyebutkan Terdakwa Yusak Logo alias Bazoka Logo terbukti melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 3 Tahun penjara terhadap Yusak Logo alias Bazoka Logo.

Untuk diketahui bahwa Yusak Logo alias Bazoka Logo ditahan pada tanggal 15 Desember 2019. Dia semula dipanggil sebagai penanggungjawab aksi damai tanggal 15 Agustus 2019 namun akhirnya detersangkakan atas tuduhan pemalsuan dokumen oleh penyidik Polresta Jayapura. Tindakan penyidik tersebut disimpulkan sebagai Kriminalisasi Terhadap Aktivistik Hak Politik Papua oleh Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (KoMaSi) selaku PH Yusak Logo Alias Bazoka Logo.

Pada tahapan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Yusak Logo dengan menggunakan Dakwaan Alternatif dengan dugaan melanggar 264 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 264 ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam bantahan terhadap dakwaan PH Yusak Logo menegaskan bahwa: Surat Dakwaan JPU tidak cerkat, jelas dan lengkap sehingga Batal Demi Hukum. Proses Penangkapan Terdakwa tidak sesuai prosedur KUHAP dan Terdakwa adalah korban kriminalisasi Aktivistik HAM Papua. Sekalipun demikian, Majelis Hakim dalam Putusan Sela menolak keberatan/Eksepsi PH dan memerintahkan sidang lanjut pada agenda pembuktian.

Dari hasil pembuktian di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jayapura, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menyimpulkan bahwa:

- Adi Kudligagal tidak merasa dirugikan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Yusak Logo alias Bazoka Logo
- Bazoka Logo didakwa melakukan pemalsuan Surat pasport Republik Indonesia bukan pemalsuan E-KTP
- Petugas Imigrasi terbukti Memalsukan Surat Pasport Republik Indonesia Untuk Yusak Logo alias Bazoka Logo
- Yusak Logo alias Bazoka Logo Terbukti menjadi Korban Pungutan Liar oleh Makabori selaku petugas Imigrasi.

Pada putusannya, Majelis Hakim memvonis Yusak Logo alias Bazoka Logo dengan hukuman 1 Tahun Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dilalui Bazoka Logo sejak ditahan pada tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan putusan pada tanggal 9 Januari 2020. Pada prinsipnya vonis 1 tahun penjara tersebut dibawah dari 3 tahun tuntutan jaksa penuntut umum kepada Yusak Logo Alias Bazoka Logo.

Jayapura, 9 Januari 2020

Hormat Kami  
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

Emanuel Gobay, S.H., MH  
(Kordinator Litigasi Komasi Papua)

*Narahubung :*  
082199507613